



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat Kantor : Jln. Sorong Klumono Km.24 Kotak Pos 91431
Telepon : 520781-520209 Fax (0950) 520577 Email: dinkab.kab.sor@ yahoo.com*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

NOMOR : 188.4/2-014 /2019

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"SINAR PAGI"

DI DISTRIK HOBARD KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca :** Surat Kepala PKBM SINAR PAGI : 01/PKB/HBR/2019, tanggal 18 Juli 2019, tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM SINAR PAGI di Distrik Hobard.
- :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Non Formal di Distrik Hobard, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, di pandang perlu untuk Pengangkatan pengurus PKBM SINAR PAGI
 - c. bahwa Pendirian PKBM dan PengangkatanPengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sorong;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Sorong;
 13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM

MEMUTUSKAN

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan nama : "SINAR PAGI".

Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan Penyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal serta Kegiatan lintas Sektoral lainnya Melalui PKBM.

Pengurus PKBM Wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara Rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal, 7 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 7 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong, f


KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di Manokwari
3. Kepala Distrik Aimas di Aimas

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Nomor : 188.4/ 2014 /2019
Tanggal : 7 Agustus 2019

SUSUNAN PENGURUS
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “SINAR PAGI”
DI DISTRIK HOBARD

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd	Pelindung	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
2.	APNER LOBAT,ST	Pelindung	Kepala Distrik Hobard
3	DANIEL MOMOT	Pelindung	Kepala Kampung Brianlo
4.	DEREK WIRATAMA,S.Sos	Penanggung Jawab	Sekretaris Distrik Hobard
5.	SIMON LOBAT,S.Pd	Ketua	Kepala SD Inpress 26 Kab.Sorong
6.	EMMY MARTECE H.GABURE.SE	Sekretaris	Guru
7.	AGUSTA PAMILI,S.Pd	Bendahara	Guru
8.	YUSTUS LOBAT,S.Pd	Seksi Pendidikan	Guru
9.	YUNUS MLASIT	Seksi Wira Usaha dan Pemasaran	Sekretaris Kamp.Brianlo
10	OBETH LOBAT	Seksi Kemitraan	Guru

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 7 Agustus 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong, &

